

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbergempol

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan, merupakan unit kerja Kementerian Agama yang secara institusional berada paling depan dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat dibidang keagamaan.

Secara historis, KUA adalah unit kerja Kementerian Agama yang memiliki rentang usia cukup panjang. Menurut seorang ahli di bidang ke-Islaman Karel Steenbrink, bahwa KUA Kecamatan secara kelembagaan telah ada sebelum Kementerian Agama itu sendiri ada. Pada masa kolonial, unit kerja dengan tugas dan fungsi yang sejenis dengan KUA kecamatan, telah diatur dan diurus di bawah lembaga Kantor Voor Inslanche Zaken (Kantor Urusan Pribumi) yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pendirian unit kerja ini tak lain adalah untuk mengkoordinir tuntutan pelayanan masalah-masalah keperdataan yang menyangkut umat Islam yang merupakan produk pribumi. Kelembagaan ini kemudian dilanjutkan oleh pemerintah Jepang melalui lembaga sejenis dengan sebutan Shumbu.

Pada masa kemerdekaan, KUA Kecamatan dikukuhkan melalui Undang-Undang No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak,

Cerai dan Rujuk (NTCR). UU ini diakui sebagai pijakan legal bagi berdirinya KUA kecamatan. Pada mulanya, kewenangan KUA sangat luas, meliputi bukan hanya masalah NR saja, melainkan juga masalah talak dan cerai. Dengan berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang diberlakukan dengan PP. No. 9 tahun 1975, maka kewenangan KUA kecamatan dikurangi oleh masalah talak cerai yang diserahkan ke Pengadilan Agama. Dalam perkembangan selanjutnya, maka Kepres No. 45 tahun 1974 yang disempurnakan dengan Kepres No. 30 tahun 1978, mengatur bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas Departemen Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan. Sejak awal kemerdekaan Indonesia, kedudukan KUA Kecamatan memegang peranan yang sangat vital sebagai pelaksana hukum Islam, khususnya berkenaan dengan perkawinan. Peranan tersebut dapat dilihat dari acuan yang menjadi pijakannya, yaitu:

1. UU No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.
2. UU No. 22 tahun 1946 yang kemudian dikukuhkan dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
3. Keppres No. 45 tahun 1974 tentang tugas dan fungsi KUA kecamatan yang dijabarkan dengan KMA No. 45 tahun 1981.
4. Keputusan Menteri Agama No. 517 tahun 2001 tentang pencatatan struktur organisasi KUA kecamatan yang menangani tugas dan

fungsi pencatatan perkawinan, wakaf dan kemesjidan, produk halal, keluarga sakinah, kependudukan, pembinaan haji, ibadah sosial dan kemitraan umat.

5. Keputusan Menteri Agama RI No. 298 tahun 2003 yang mengukuhkan kembali kedudukan KUA kecamatan sebagai unit kerja Kantor Departemen Agama kabupaten / kota yang melaksanakan sebagian tugas Urusan Agama Islam.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Karena tugasnya berkenaan dengan aspek hukum dan ritual yang sangat menyentuh kehidupan keseharian masyarakat.

Maka tugas dan fungsi KUA kecamatan semakin hari semakin menunjukkan peningkatan kuantitas dan kualitasnya. Peningkatan ini tentunya mendorong kepala KUA sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk bersikap dinamis, proaktif, kreatif, mandiri, aspiratif dan berorientasi pada penegakkan peraturan yang berlaku.

Untuk lebih mendorong kualitas kinerja dan sumberdaya manusia, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur berupaya melakukan berbagai terobosan yang efektif yang intinya selain bersifat koordinatif, juga sekaligus evaluatif dalam pelaksanaan tugas-tugas KUA. Salah satu terobosan tersebut adalah penyelenggaraan penilaian

terhadap KUA dalam bentuk kegiatan penilaian KUA percontohan yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Penilaian terhadap KUA-KUA yang diajukan dalam kegiatan tersebut, hasilnya dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk melihat sejauh mana penjabaran visi- misi serta etos kerja yang telah dilaksanakan para pelaksana tugas dan fungsi KUA kecamatan semakin hari semakin menunjukkan peningkatan kuantitas dan kualitasnya. Peningkatan ini tentunya mendorong kepala KUA sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk bersikap dinamis, proaktif, kreatif, mandiri, aspiratif dan berorientasi pada penegakkan peraturan yang berlaku.

Adapun visi, Misi dan Tupoksi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbergempol, yaitu;

VISI : “Terwujudnya pelayanan Kehidupan Umat beragama yang Mandiri, Rukun, cerdas, dan sejahtera Lahir batin ”

MISI :

- a. Meningkatkan Pelayanan, Pengawasan, Pencatatan Nikah dan Rujuk
- b. Meningkatkan Pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah, Kemasjidan, Hisab Rukyat, Zakat, dan Penerangan Agama Islam

- c. Meningkatkan Pelayanan Ketatausahaan, Statistik, dokumentasi dan Sisrem Informasi Manajemen KUA Kecamatan.

TUGAS : KUA Kecamatan mempunyai Tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat islam di wilayah kerjanya (pasal 2 PMA 34 th 2016)

FUNGSI :

- a. Pelaksanaan Pelayanan, Pengawasa, Pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem infomantasi manajemen KUA Kecamatan
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf, dan
- i. Pelaksaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan (pasal 3 ayat 1)
 - Layanan bimbingan manasik haji bagi jemaah haji reguler. (pasal 3 ayat 2)

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbergempol beralamat di Jalan Raya Sumbergempol-Ngunt No.1 telpon (0355) 327082 merupakan salah satu kantor pemerintah yang berada di wilayah Kecamatan Sumbergempol. Kecamatan Sumbergempol merupakan salah satu kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Tulungagung berada pada ± 15 Km dari Alon-Alon/Pendopo Kabupaten sebelah timur.

Luas Wilayah Kecamatan Sumbergempol adalah 391.000 M². Jumlah penduduknya 73.656 Jiwa, penduduk islam 73. 587 orang.

Secara geografis Kecamatan Kecamatan Sumbergempol dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara : Kecamatan Kedungwaru
2. Sebelah selatan : Kecamatan Kalidawir
3. Sebelah barat : Kecamatan Boyolangu
4. Sebelah timur : Kecamatan Ngunut

Kecamatan Sumbergempol meliputi 17 desa terdiri dari :

1. Desa Sambidomplang
2. Desa Wates
3. Desa Mirigambar
4. Desa Trenceng
5. Desa Bendilwungu
6. Desa Sambijajar
7. Desa Podorejo

8. Desa Doroampel
9. Desa Junjung
10. Desa Tambak Rejo
11. Desa Wonorejo
12. Desa Bendiljati Wetan
13. Desa Bendiljati Kulon
14. Desa Sumberdadi
15. Desa Jabalsari
16. Desa Sambirobyong
17. Desa Buku

Jumlah penduduk Kecamatan Sumbergempol dapat di lihat dalam tabel berikut :

NOMOR	DESA	JUMLAH PENDUDUK		
		L	P	Jumlah
1	Sambidomplang	1,251	1,102	2,535
2	Wates	1,815	1,776	3,591
3	Mirigambar	2,887	2,883	5,720
4	Trenceng	1,261	1,105	2,366
5	Bendilwungu	1,620	1,585	3,205
6	Sambijajar	1,802	2,291	4,093
7	Podorejo	1,789	1,788	3,577
8	Doroampel	2,658	2,640	5,298

9	Junjung	3,177	3,518	6,695
10	Tambakrejo	1,561	1,465	3,026
11	Wonorejo	3,380	3,455	6,835
12	Bendiljati kulon	1,738	1,691	3,429
13	Bendiljati wetan	1,491	1,536	3,027
14	Sumberdadi	3,159	3,274	6,433
15	Jabalsari	3,268	3,127	6,395
16	Sambirobyong	2,707	2,764	5,471
17	Bukur	1,501	1,769	3,170
Jumla		37,065	37,719	74,784

Statistik pemeluk agama di kecamatan sumbergempol


NOMOR	DESA	Pemeluk agama					
		Islam	Kristen	katholik	hindu	budha	Lain-lain
1	Sambidomplang	2,535	-	-	-	-	-
2	Wates	3,591	-	-	-	-	-
3	Mirigambar	5,715	5	-	-	-	-
4	Trenceng	2,366	-	-	-	-	-
5	Bendilwungu	3,203	2	-	-	-	-
6	Sambijajar	4,093	-	-	-	-	-
7	Podorejo	3,577	-	-	-	-	-

8	Doroampel	5,297	1	-	-	-	-
9	Junjung	6,694	1	-	-	-	-
10	Tambakrejo	3,020	6	-	-	-	-
11	Wonorejo	6,835	-	-	-	-	-
12	Bendiljati kulon	3,429	-	-	-	-	-
13	Bendiljati wetan	3,003	16	-	1	-	-
14	Sumberdadi	6,412	21	-	-	-	-
15	Jabalsari	6,390	5	-	-	-	-
16	Sambirobyong	5,471	-	7	-	-	-
17	Bukur	3,116	4	-	-	-	-
Jumla		74,715	61	7	1	-	-

Sumber data di peroleh dari data statistik KUA Kecamatan Sumbergempol

2. Stuktur organisasi dan tugas pegawai KUA Kecamatan Sumbergempol

Pegawaian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbergempol berjumlah 6 orang, dengan rincian 1 orang pegawai JFU administrasi, 1 orang penyuluh agama islam fungsional, 1 orang penghulu, 2 orang pegawai Non PNS, dan 1 orang penghulu yang di beri tugas tambahan sebagai kepala KUA. Selain itu ada 8 penyuluh yang membantu melaksanakan program dari KUA.



Keterangan :

- Garis putus-putus menandakan garis koordinasi
- Garis ke bawah menandakan komando

Sumber : Struktur organisasi KUA Kecamatan Sumbergempol

Adapun tugas pokok Kantor Urusan Agama secara umum dapat di kelompokkan sebagai berikut :

Tugas Kepala KUA

1. memimpin pelaksanaan tugas lingkungan Kantor Urusan Agama Kecamatan.
2. Menyusun Visi, Misi, Program dan rancangan kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
3. Membagi tugas dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan
4. Memantau, Menggerakkan, Membimbing dan mengarahkan kelaksnaan tugas bawahan.

5. Memberikan bimbingan dan pelayanan di bidang ke penghuluhan/NR.
6. Melaksanakan bimbingan dan pelayanan di bidang pengembangan keluarga sakinah.
7. Melaksanakan bimbingan dan pelayanan di bidang kemasjidan, zakat, wakaf, dan ibadah.
8. Melaksanakan dan mengembangkan kerjasama lintas sektoral dengan instansi terkait lembaga-lembaga ke agamaan di bidang pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
9. Menanggapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul di bidang pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
10. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan atasan.
11. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kantor kementerian agama kabupaten.

Bidang Administrasi

1. Menerima dan mencatat pemberitahuan kehendak nikah dan rujuk.
2. Meneliti dan memeriksa kelengkapan persyaratan nikah dan rujuk.
3. Menerima dan mencatat berkas dan data serta per UU Bp4 dan keluarga sakinah.
4. Menyiapkan bahan bimbingan Bp4 dan keluarga sakinah.
5. Melaksanakan penasehatan catin dan konsultasi keluarga.
6. Menerima, membukukan dan mengeluarkan serta mempertanggung jawabkan keuangan.
7. Menyiapkan dan mencatat rencana anggaran pembiayaan NR.

8. Membukukan dan menyusun konsep laporan dan pertanggung jawaban keuangan NR.
9. Mengadministrasikan bantuan NR kepada BKM, P2A, dan Bp4.
10. Mengajukan rencana penggunaan dana DIPA KUA kepada bendahara kemenag.
11. Membukukan dan menyusun laporan pertanggung jawaban penggunaan dana DIPA.
12. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.
13. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala KUA Kecamatan.

Staff 1

1. Mengerjakan buku stok formulir umum dan khusus.
2. Mengadministrasikan penghapusan semua model formulir NR.
3. Menerima dan mencatat bahan, data dan per-UU di bidang hazawa, pangan halal, dan kemitraan.
4. Menyiapkan bahan bimbingan hazawa, pangan halal, dan kemitraan.
5. Mengadministrasikan hazawa dan pangan halal.
6. Menerima dan mencatat meneruskan dan mengarsipkan surat dan laporan KUA.

Staff 2

1. Memasukkan data dan mencetak N, NA, NB dalam simkah.
2. Menginventarisasi tanah wakaf dan nadzir.

3. Meneliti kelengkapan berkas/fisik kusus persertifikatan tanah wakaf.
4. Mencatat dan menjadwalkan kegiatan KUA.
5. Mengetik surat-surat naskah.
6. Melakukan pelayanan administrasi kepegawaian perlengkapan dan rumah tangga.
7. Melaksanakan tugas yang diberikan atasan.
8. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala KUA kecamatan.

Penyuluh

1. Melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan melalui bahasa agama.
2. Mengolah data dan mengidentifikasi wilayah.
3. Menyusun rencana kerja tahunan.
4. Menyusun rencana kerja operasional.
5. Menyusun konsep materi penyuluhan.
6. Melaksanakan bimbingan/penyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok binaan.
7. Menyusun laporan bimbingan penyuluh.
8. Melaksanakan konsultasi.
9. Menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan kantor.
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Pramu Kantor

1. Menjaga keamanan dan ketertiban kantor.
2. Membersihkan ruangan kerja dan halaman kantor.
3. Menyiapkan minuman pada kariawan KUA.
4. Mengantar surat.
5. Menata dan merawat taman.
6. Memelihara sarana, telepon, listrik dan kabel.
7. Melaksanakan tugas yang diberikan atasan.
8. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala KUA kecamatan.

3. Tatacara Perkawinan

Adapun prosedur atau tata cara pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Persyaratan Umum

- 1) Beragama Islam
- 2) Umur Minimal : Pria 19 tahun, wanita 19 tahun
- 3) Persetujuan kedua calon mempelai
- 4) Tidak ada hubungan saudara antara calon pengantin
- 5) Catin wanita tidak sedang terikat perkawinandengan orang lain
- 6) Bagi janda sudah habis masa iddah
- 7) Wali dan saksi beragama islam, umur minimal 19tahun.
- 8) Calon pengantin wali dan saksi sehat akalnya.

b. Persyaratan Administrasi

- 1) Surat pengantar perkawinan dari desa/kelurahantempat tinggal calon penganti

- 2) Fotokopi akte kelahiran
- 3) Fotokopi KTP
- 4) Fotokopi Kartu Keluarga
- 5) Paspoto 2X3 = 3 lembar berlatar belakang biru
- 6) Surat rekomendasi perkawinan dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang menikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya
- 7) Persetujuan kedua calon pengantin
- 8) Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia (dua puluh satu) tahun
- 9) Izin dari wali yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf
- 10) meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu
- 11) Izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada
- 12) Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun
- 13) Surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota tentara nasional Indonesia/kepolisian Republik Indonesia;
- 14) Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang

- 15) Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan
- 16) Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/istri dibuat oleh lurah/kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda/duda ditinggal mati.

c. Pemberitahuan Kehendak Nikah

- 1) Kehendak Nikah diberitahukan oleh Wali/Catin kepada KUA dengan membawa persyaratan yang ditentukan.
- 2) Mengisi Formulir Pendaftaran Nikah yang disediakan KUA.
- 3) Penulisan menggunakan tinta hitam, huruf balok.
- 4) Pendaftaran harus sudah diterima KUA sekurang kurangnya 10 hari kerja sebelum akad nikah dilaksanakan.
- 5) Membayar Biaya Pencatatan Nikah

d. Pemeriksaan dan Pembinaan Catin

Petugas KUA yang menerima pemberitahuan kehendak nikah sesuai dengan pasal 5 Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2014 yaitu memeriksa berkas secara teliti terlebih dahulu, untuk mengecek kelengkapan Catin (calon pengantin). Apakah sudah memenuhi syarat ataukah belum, dan apabila masih ada persyaratan yang kurang, maka di beritahukan kepada catin agar melengkapi kekurangan, setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap Catin dan wali nikahnya yang

dituangkan dalam Daftar Pemeriksaan Nikah (Model NB). Apabila Calon pengantin dan wali nikahnya berada di luar wilayah KUA dan tidak bisa hadir untuk diperiksa, maka pemeriksaannya dilakukan oleh petugas PPN (Petugan Pencatat Nikah) yang ada di wilayah catin tersebut, setelah pemeriksaan nikah ternyata tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan baik itu secara Hukum Islam ataupun Perundang-undangan yang berlaku (UU No 1 Tahun 1974) , Maka Petugas Pencatat Nikah berhak menolak pelaksanaan pernikahan dengan memberikansurat penolakan beserta alasannya. Dan apabila memenuhi syarat maka catin dan wali nikahnya menandatangani Daftar Pemeriksaan Nikah. Setelah itu calon pengantin membayar biaya Administrasi Pencatatan Nikah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk KUA Carenang biaya yang dikenakan sebesar Rp. 600.000,- sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2014, untuk pembayarannya bisa langsung ke pihak Bank atau bisake KUA, Hal ini berlaku untuk akad yang dilaksanakan diluar Kantor KUA atau di rumah catin sedangkan apabila akadnya di lakukan di kantor KUA dan di jam kerja maka dikenakan biaya sebesar Rp. 0,-¹

Adapun pembinaan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kepada para calon pengantin, yaitu :

¹Hasil wawancara, Rachmad Ali, Senin Tanggal 29 Januari 2020

- 1) Setelah Pendaftaran diterima oleh KUA, kedua calon pengantin dan Wali Nikah, mengikuti pembinaan dan Kursus Calon Pengantin
- 2) Penghulu/Kepala KUA melakukan pemeriksaan tentang ada tidaknya halangan untuk menikah, dan memberikan bimbingan keluarga sakinah dan tata cara ijab qobul.
- 3) Penghulu/Kepala KUA dilarang melangsungkan, atau membantu melangsungkan, atau mencatat atau menyaksikan pernikahan yang tidak memenuhi persyaratan.

e. Pengumuman

Setelah persyaratan dipenuhi oleh para Calon, PPN mengumumkan kehendak nikah (Model NC) pada papan pengumuman di KUA Kecamatan tempat akan dilangsungkan dan KUA Kecamatan tempat tinggal masing-masing calon mempelai. PPN tidak boleh melaksanakan akad nikah sebelum lampau 10 hari kerja sejak pengumuman, kecuali seperti yang diatur dalam pasal 3 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu apabila terdapat alasan yang sangat penting misalnya salah seorang calon mempelai akan segera bertugas keluar negeri, maka dimungkinkan yang bersangkutan memohon dispensasi kepada Camat, selanjutnya Camat atas nama Walikota/Bupati memberikan dispensasi.

f. Pelaksanaan Akad Nikah

Untuk pelaksanaan akad nikah dapat dilaksanakan di :

- 1) Di balai Nikah/Kantor KUA
- 2) Diluar balai nikah, seperti rumah calon pengantin, di masjid atau di gedung dan tempat lain-lain. Sebelum pelaksanaan akad bikah, penghulu terlebih dahulu mengecek ulang persyaratan nikah dan juga administrasinya pada calon pengantin dan jugawalnya, untuk melengkapi yang belum terisi padapemeriksaan awal, atau jika ada perubahan data. Selain itu penghulu menetapkan dua orang saksi yang memenuhi syarat baik itu dari pihak laki-laki ataupun dari pihak si perempuan sebelum akad nikah dilangsungkan. dianjurkan bagi ayah untuk meminta izin kepada anaknya yang masih gadis atau anak terlebih dahulu minta/memberikan izin kepada ayah atau wali, dan keharusan bagi ayah meminta izin kepada anaknya untuk menikahkan bila anak berstatus janda. Adapun prosedurnya yaitu :
 - a) Akad nikah dilangsungkan di depan penghulu/petugas KUA
 - b) Ijab dilakukan oleh Wali Nikah sendiri
 - c) Wali Nikah dapat mewakilkan Ijab kepada orang lain yang memenuhi persyaratan, atau kepada Penghulu.
 - d) Akad Nikah dilangsungkan di KUA (Balai Nikah)
 - e) Atas permintaan yang bersangkutan dan mendapat persetujuan dari Kepala KUA, Akad Nikah dapat dilangsungkan di luar Balai Nikah.

- f) Biaya pemanggilan, transportasi, dan akomodasi Penghulu/Petugas KUA untuk menghadiri akad nikah di luar Balai Nikah dibebankan kepada yang mengundang.

g. Penyerahaan Buku Nikah

Setelah melakukan Ijab dan Qobul selesai kemudian pengantin diberikan buku nikah. Namun jika ada kesalahan yang terdapat pada buku nikah seperti kesalahan nama, tanggal lahir, tahun atau kesalahan penulisan apapun maka disarankan dengan tidak dicoret coret sendiri tanpa sebaiknya diserahkan kembali kepada KUA untuk perbaikan dan kemudian akan diperbaiki oleh KUA dan diserahkan kembali ke pengantin.

h. Penolakan Kehendak Nikah

- a) Kepala KUA diharuskan menolak kehendak nikah yang tidak memenuhi persyaratan.
- b) Terhadap penolakan tersebut, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Agama.

B. Temuan Data

1. Tingkat Pernikahan di Bawah Tangan di Kecamatan Sumbergempol serta penyebab pernikahan dibawah tangan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya dalam masalah

isbath nikah (Penetapan Perkawinan) karena faktor pemicu awalnya adalah dengan nikah dibawah tangan atau nikah tidak dicatat.

Berikut data pelaku masyarakat yang mengajukan permohonan isbath nikah (Penetapan Perkawinan), pernikahan, talak, cerai dan rujuk yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbergempol pada tahun 2018-2019.

Data peristiwa Istbat nikah, nikah, talak, cerai, rujuk tahun 2018

NOMOR	DESA	Jumlah				
		Itsbat Nikah	Nikah	Talak	Cerai	Rujuk
1	Sambidomplang	-	11	3	1	-
2	Wates	-	29	1	5	-
3	Mirigambar	-	39	3	7	-
4	Trenceng	1	8	-	-	-
5	Bendilwungu	-	22	1	2	-
6	Sambijajar	-	23	2	4	-
7	Podorejo	-	35	4	2	-
8	Doroampel	-	46	4	4	-
9	Junjung	-	52	6	2	-
10	Tambakrejo	-	18	3	4	-
11	Wonorejo	-	43	5	4	-
12	Bendiljati kulon	-	25	2	-	-

13	Bendiljati wetan	-	21	2	3	-
14	Sumberdadi	-	61	5	4	-
15	Jabalsari	-	47	3	6	-
16	Sambirobyong	-	44	5	2	-
17	Bukur	-	20	5	7	-
Jumlah		1	544	54	57	-

Data peristiwa Istbat nikah, nikah, talak, cerai, rujuk tahun 2019.

NOMOR	DESA	Jumlah				
		Itsbat Nikah	Nikah	Talak	Cerai	Rujuk
1	Sambidomplang	-	18	-	-	-
2	Wates	-	25	-	-	-
3	Mirigambar	-	30	-	-	-
4	Trenceng	-	13	-	-	-
5	Bendilwungu	-	20	-	-	-
6	Sambijajar	-	29	-	-	-
7	Podorejo	-	36	-	-	-
8	Doroampel	-	43	-	-	-
9	Junjung	-	63	-	-	-
10	Tambakrejo	-	26	-	-	-
11	Wonorejo	-	53	-	-	-

12	Bendiljati kulon	-	30	-	-	-
13	Bendiljati wetan	-	23	-	-	-
14	Sumberdadi	-	52	-	-	-
15	Jabalsari	-	58	-	1	-
16	Sambirobyong	-	48	-	-	-
17	Bukur	-	31	-	-	-
Jumlah		-	598	-	1	-

Dari data di atas juga, dapat diketahui bahwa tingkat pernikahan dibawah tangan di Kecamatan Sumbergempol yang mengajukan permohonan istbat nikah di Kantor Urusan Agama itubahkan hampir tidak ada, Yaitu ditahun 2018 warga Kecamatan Sumbergempol yang mengajukan permohonan istbat nikah hanya 1 pasangan suami istri, sedangkan ditahun 2019 tidak ada sama sekali yang mengajukan permohonan isbat nikah.²

Setiap lembaga, instansi ataupun organisasi apapun jenisnya, baik itu berskala kecil ataupun besar dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai poin-poin penting dalam tujuannya pasti akan menemui berbagai hambatan, baik itu hambatan kecil maupun hambatan besar, baik berupa hambatan dari luar organisasi ataupun hambatan dari dalam organisasi sendiri. Dalam hal ini, bagaimanapun rapi nya suatu organisasi baik dalam struktur, pembagian tugas dan wewenang, serta

² Diambil dari data statistik di KUA kecamatan Sumbergempol pada hari senin 2 Februari 2020

kekuasaan tidak akan terlepas dari namanya suatu hambatan, karena organisasi adalah suatu sistem yang terbuka secara umum yang semua orang bisa ikut serta dan berkontribusi dalam melaksanakan suatu kegiatan yang pasti akan selalu berhubungan dengan orang banyak yang berada disekitar lingkungannya. Hambatan sekecil apapun bentuknya akan berpengaruh pada jalannya kegiatan yang akan dilaksanakan di instansi tersebut. Hambatan sekecil apapun bentuknya yang ada dalam suatu organisasi, pasti akan mempengaruhi serta merugikan organisasi tersebut karena pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi akan terhambat. Mengakibatkan gagalnya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam dasar-dasar keorganisasiannya. Berdasarkan pengumpulan data yang penulis lakukan melalui wawancara, ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh KUA Kecamatan Sumbergempol dalam meminimalisasi nikah di bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat yang dinaunginya.

Menurut Bapak Rochmad Ali selaku menjabat sebagai Ketua KUA, ada beberapa hal yang menjadi kendala yang dihadapi oleh KUA, diantaranya :

Ya dalam menajalankan program pasti ada kendala mas seperti yang sering itu pernikahan di bawah umur yaitu syarat pernikahan belum tercapai, tidak mempunyai ktp, administrasi kurang lengkap dan syarat rukun yang lain, ya secara umum itu kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat³

³. Hasil wawancara, Rochmat Ali, pada hari rabu tanggal 23 januari 2020

Lalu penulis melanjutkan wawancara Kepada Bapak Penghulu tentang sebab-sebab orang tidak mencatatkan nikah.

Sebab-sebab nikah tidak dicatatkan ya salah satunya kurangnya kesadaran hukum tentang pentingnya pencatatan, kan kalau nikah tidak di catatkan lebih menguntungkan salah satu pihak yakni pihak laki-laki dan merugikan pihak perempuan dan anak-anak yang lahir akibat pernikahan yang tidak di catatkan, kan sekarang jika tidak di catatakan anak ingin melakukan sekolah kan kesulitan, kan salah satu syarat untuk daftar sekolah harus ada akta kelahiran, lha untuk mendapatkan akta keliharan anak kan di butuhkan akta nikah orang tua, kemudian denger dari mulu ke mulut ada yang tidak mencatatkan karena malu, karena sudah melakukan *kumpulkebo* dan menyebabkan hamil, ada lagi yang tidak mau ribet mengurus administrasi karena melangsungkan poligami dalam UU pernikahan di persulit, ada lagi orang yang sudah tua menikah lalu tidak mencatatkan. Lalu orang yang seperti itu kalau mau mengurus isbat nikah ketika akan melakukan ada hal-hal yang sifatnya memerlukan akta nikah.⁴

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan masyarakat yang melakukan nikah dibawah tangan, *pertama* warga yang bernama Ahmad Hayati bekerja sebagai buruh, dan alasan mengapa dia melakukan nikah di bawah tangan adalah

zaman bapak mah dek ga harus nikah ke KUA karena waktu itu yang penting itu sesuaidengan syariat Islam terus syarat-syaratnya punterpenuhi gak masalah walaupun gak di KUA, di tambah prosesnya juga ribet, jadi yang penting mah sah dekkarena zaman bapak nikah masih biasa aja walaupun bukan di KUA, gak kaya sekarang kalau gak ke KUAmalah susah ke depannya.⁵

Kemudian penulis melakukan wawancara lagi kepada masyarakat yang melakukan nikah dibawah tangan, yang *kedua* bernama Arief yang

⁴Hasil wawancara, Moh Mahsunudin Malik, pada hari kamis tanggal 23 januari 2020.

⁵Hasil wawancara Ahmad Hayati, pada hari senin 3 januari 2020.

bekerja sebagai guru dan alasan kenapa dia melakukan nikah yang tidak dicatatkan.

Saya melaksanakan pernikahan di pondok pesantren lirboyo meskipun saya rumahnya tulungagung, karena saya santri yang kepingin di nikahkan oleh kyai saya, ya berhubung kyai tidak bisa tindak ke tulungagung maka saya beserta calon istri kesana untuk melaksanakan ijab di sanasaya kan ijab qobul di lirboyo hari jum'at dan itu masih sirri, selanjutya pada hari sabtu saya langsung melaksakan pernikahan di rumah dengan KUA guna untuk pencatatan.⁶

Penulis melakukan wawancara yang ketiga kepada bapak paidi sebagai pelaku nikah di bawah tangan yang bekerja sebagai petani.

saya dulu mas, kog bisa melakukan nikah sirri karena dalam persyaratan administrasi ada yang kurang yakni ktp dari istri saya, karena saya ketika menikah dengan istri saya, istri saya masih umur 16 tahun, hehe makanya nikah sirri dulu baru ketika istri saya sudah punya ktp saya mendaftarkan pernikahan saya ke KUA Sumbergempol.⁷

Penulis melakukan wawancara lagi kepada bapak nasir yang tinggal di Desa Mirigambar, beliau seorang wiraswasta yang melakukan nikah sirri pada tahun 2003.

saya dulu menikah tahun 2003, karena sudah lama ya saya belum begitu tahu kalau mendaftarkan pernikahan di KUA itu wajib, setahu saya dulu kalau nikah ya sudah cukup secara agama saja itu, nah ketika anak saya mau masuk sekolah lha kog di sekolahannya ada persyaratan akta kelahiran juga, dan cara mendapatkan akte kelahiran itu dengan bukti surat nikah dari KUA, dari situ saya kemudian melakukan cara untuk mendapatkan bukti surat nikah, pada saat itu saya disuruh isbat nikah di pengadilan, kemudian jadilah bukti surat nikah dan membuat akte kemudian anak saya bisa terpenuhi persyaratan untuk daftar sekolah.”⁸

Berdasarkan wawancara dari kedua responden tersebut bisa difahami bahwa terjadinya pernikahan dibawah tangan karena kurangnya

⁶Hasil wawancara,Arief, pada hari senin 4 february 2020

⁷Hasil wawancara, Paidi, pada hari kamis 26 maret 2020

⁸ Hasil wawancara, Nasir, pada hari rabu 25 maret 2020

kesadaran hukum. *pertama*. Kurangnya responden dalam memahami hukum tentang pentingnya pencatatan menurut persepektif undang-undang. *Kedua*, terjadinya pernikahan dibawah tangan di lakukan dengan kesengajaan dengan suatu alasan tertentu, akan tetapi setelah melakukan pernikahan dibawah tangan responden melakukan pernikahan secara resmi.

Berdasarkan wawancara penulis Masyarakat melakukan hal tersebut dengan beberapapermasalahan diantaranya:

1. kurangnya dalam memenuhi administrasi persyaratan nikah dan rukun nikah seperti, umur belum mencukupi, dll.
2. karena *kumpulkebo* hubungan tanpa ikatan pernikahan, karena itu malu untuk mencatatkan.
3. kurangnya kesadaran hukum dalam pencatan nikah.

2. Upaya Yang Dilakukan KUA Kecamatan Sumbergempol Dalam Meminimalisasi Nikah Dibawah Tangan

Perkawinan yang sah menurut Islam adalah perkawinan yang dilakukandengan memenuhi syarat-syarat dan rukun sahnya perkawinan, Tetapi sahnya perkawinan ini dimata Agama juga harus diikuti lagi dengan sah menurut hukumnegara , Seperti yang diatur dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 :Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.Namun pada kenyataan saat ini, masih banyak masyarakat

Islam di Negarakita ini yang melangsungkan perkawinan hanya secara agama, tidak mencatatkannya di KUA atau biasa disebut dengan pernikahan dibawah tangan. Seperti dengan yang dikemukakan oleh Kepala KUA Kecamatan Sumbergempol Bapak Rochmad Ali :

Yang dimaksud dengan pernikahan dibawah tangan itu nikah sirri yaitu pernikahan yang dilakukan secara sah menurut agama Islam tetapi tidak mencatatkannya di Kantor Urusan Agama sehingga pelakunya tidak memiliki surat nikah. pernikahan dibawah tangan tidak sah menurut hukum dan pernikahan jenis ini tidak diperbolehkan.⁹

Karena dalam realitas masyarakat saat ini masih sangat banyak ditemukan masyarakat yang melakukan pernikahan dibawah tangan, maka sangat perlu adanya upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisasi terjadinya pernikahan dibawah tangan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala KUA Sumbergempol mengatakan pernah melakukan berbagai usaha untuk meminimalisasi pernikahan dibawah tangan tersebut.

Kami dari pihak KUA sudah sering melakukan berbagai usaha untuk mengurangi terjadinya seperti sosialisasi ke kepala desa atau bekerja sama dengan lintas sektoral untuk meminimalisasi pernikahan dibawah tangan di Kecamatan Sumbergempol ini.¹⁰

Ketika melihat paparan dari bapak kepala KUA ketika menjelaskan upaya yang paling efektif adalah kerja sama lintas sektoral, karena secara Tugas yang di terima KUA hanya sebatas pencatatan saja, dan yang lebih berhak mengatur dan mendorong mensosialisasikan adalah dari pihak kepala desa.

⁹Rochmad Ali, wawancara, KUA Sumbergempol Tulungagung, pada hari rabu 22 januari Tahun 2020

¹⁰*Ibid.*

Dalam upaya mengurangi pernikahan yang tidak di catatkan, Bapak Penghulu KUA juga menjelaskan secara luas dan menguatkan pendapat Bapak Kepala KUA.

Pada dasarnya per individu yang menjadi pegawai di KUA mempunyai cara sendiri-sendiri untuk menjelaskan pentingnya pencatatan nikah, akan tetapi secara umum usaha yang di lakukan KUA adalah *Pertama*, melakukan sosialisai ketika pernikahan ataupun pengajian. *Kedua*, pertemuan lintas sektoral atau kerja sama lintas sektoral yakni kepala desa. *Ketiga*, bekerjasama dengan rekan kerjanya yang berada di setiap desa yaitu P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/ Amil Desa) atau biasa di sebut penyuluh. *Keempat*, kerjasama dengan Modin di setiap desa.¹¹

Adapun usaha-usaha yang pernah dilakukan yaitu :

- a) Memberikan penyuluhan tentang pentingnya pencatatan perkawinan melaluisambutan-sambutan diperingatan acara keagamaan ataupun pernikahan .
- b) Memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan yang sah menurut hukum dengan menugaskan P3N di setiapkelurahan yang ada di Kecamatan Sumbergempol.
- c) Malakukan kerjasama lintas sektoral yakni kepala desa, karena yang lebih berhak mengatur masyarakat adalah kepala desa.
- d) Bekerja sama dengan modin guna mensosialisasikan pentingnya pencatatan nikah.

Demikian upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbergempol dalam meminimalisasi

¹¹Hasil wawancara, Moh Mahsunudin Malik pada hari kamis tanggal 23 Januari 2020

terjadinya pernikahan dibawah tangan di Kecamatan Sumbergempol. Meskipun pada kenyataannya masih ada sebagian masyarakat yang merasa malas dan enggan untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama.

3. Efektivitas Peran KUA Kecamatan Sumbergempol Dalam Meminimalisasi Pernikahan di Bawah Tangan

Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya.

Menurut bapak Fathur Roziq selaku modin atau P3N (pegawai pembantu pentatat nikah) di Desa Wonorejo.

Nek kua kene ki antara pejabat KUA dengan P3N ataupun penyuluh taune kumpulan mek pisan pas bar di lantik e pak kepala KUA senga anyar, ngno ae ketika kumpulan seng di bahas mek programkerja atau tupoksi masing. Dan setelah iku ndak tau kumpulan meneh dadine dadine kendala seng di rasakne modin-modin sak kecamatan sumbergempol gak tau enek solusine teko KUA. Dadine aku tak wanek-wanekne matur dewe nek pak kepala KUA tentang kendala seng di adepi moden-moden iku.¹²

Imbuh Bapak Fathurroziq modin Desa Wonorejo.

Terus program e KUA seng sampean sampekne mau ora enek wujud e. Tau enek usaha ne KUA gae mengurangi nikah seng ora di catetne usaha lintas sektoral antara KUA dan kepala desa, ngono ae seng koordinasi mek kepala KUA tok liaane gak melu-melu. Dan kendala ki akeh banget koyo seng kerep ki teko pihak KUA

¹²Hasil Wawancara, Fathur Roziq, pada hari rabu 6 februari 2020.

buku nikah mesti telat pas hari pernikahan dadine nikah e disek bukune dadine keru. Ngno kuwi kan nyalah i aturan to mas.”¹³

Bahan menurut Bapak Fathurroziq modin Desa Wonorejo para modin sudah mempunyai inisiatif sendiri untuk mengurangi nikah di bawah tangan, begini tutur beliau :

Asline ki modin modin wes nduwe usaha dewe di age minimalisir kuwi mas koyo usaha seng formal karo seng ndak formal, seng formal yo sosialisasi pas acara Lailatul ijtima’ seng seminggu pisan, nek seng ora formal koyo srawung nek tonggo-tonggo , ngobrol opo jagongan karo tonggo bar e titik-titik di kek i wawasan tentang penting e nikah lan sembarangane.¹⁴

Kemudian penulis juga wawancara kepada modin Desa Sidodadi yang biasa di kenal dengan sebutan Mbah Yono. Yang ungkapan beliau sama dengan modin Desa Wonorejo.

Program e seng nek KUA gak tau mlaku, gek KUA ki yo gak tau nekani pengajian nek pas di undang, opo meneh kumpulan yo ndak tau tau ne mek pertama bar di lantik kae. KUA ket mbiyen ki ngno kuwi gak tau ngenekne klumpukan. Mbiyen tau enek seng KUA kerep kumpulan karo modin-modin tapi jamane sopo aku yo wes lali, lha womg aku ae dadi modin wes ketahun 1986¹⁵

Jadi berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Fathur Roziq modin Desa Wonorejo dan Mbah Yono modin Desa Sidodadi, memuat beberapa hasil di antaranya :

1. Semua program tentang mengurangi nikah sirri tidak di lakukan
2. Kurangnya koordinasi antara pegawai KUA, P3N, dan penyuluh.

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Mbah Yono, Wawancara, selaku modin Desa Sidodadi Sumbergempol pada hari kamis 7 februari 2020